



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, dibutuhkan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- b. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 11/BA/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam rangka membahas Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara serta Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KEDUA : Tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program atau Tahapan (Persiapan dan Penyelenggaraan) dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
6. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
7. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
8. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Jepara;
10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten Jepara;
11. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
12. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
13. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jepara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
15. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jepara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara kepada masyarakat;
17. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
18. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; dan
19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 10 Maret 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-012. 329342/TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN
 2017.

**DAFTAR PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Muhammad Haidar Fitri, SH.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
2.	Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
3.	Subchan Zuhri, S.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
4.	Koko Suhendro, S.Hut.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
5.	Andi Rokhmat, S.IP	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
6.	Da'faf Ali, S.Sos, M.Si. NIP. 19740429 199803 1 005 Pembina (IV/a)	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
7.	Bachar NIP. 19600323 198103 1 009 Penata Tingkat 1 (III/d)	Kasubbag Umum Set. KPU Kabupaten Jepara
8.	Nor Fandhoni, SH. NIP. 19650414 198603 1 014 Penata Tingkat 1 (III/d)	Kasubbag Hukum Set. KPU Kabupaten Jepara
9.	Nur Jamil, S.Sos. NIP. 19610809 198411 1 002 Penata Tingkat 1 (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubmas Set. KPU Kabupaten Jepara
10.	Dinar Sitoresmi A, S.Sos NIP. 19841010 200912 2 004 Penata Muda Tk I – (III/b)	Kasubbag Program dan Data Set. KPU Kabupaten Jepara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
10.	Nur Anjis NIP. 19680607 199310 1 002 Penata Muda Tk I – (III/b)	Staf Pelaksana
11.	Mat Suhan, SE NIP. 19710514 200912 1 002 Penata Muda Tk I – (III/b)	Staf Pelaksana
12.	Yuli Triyanto, SH. NIP. 19790707 200912 1 002 Penata Muda Tk I – (III/b)	Staf Pelaksana
14.	Sutomo, SE NIP. 19850309 200912 1 002 Penata Muda Tk I – (III/b)	Staf Pelaksana

1	2	3
15.	Wahyudi Wibisono, S.Sos NIP. 19840715 200912 1 004 Penata Muda Tk I – (III/b)	Staf Pelaksana
16.	Mahmud Akhadi NIP. 19730101 199803 1 009 Penata Muda - (III/a)	Staf Pelaksana
17.	Steve Mac Donald. P NIP. 19670925 199203 1 007 Penata Muda – (III/a)	Staf Pelaksana
18.	Agus Riyanto NIP. 19820902 200701 1 001 Penata Pengatur – (II/c)	Staf Pelaksana
19.	Adi Noor Cahyanto NIP. 19840725 200701 1 001 Pengatur - (II/c)	Bendahara Pengeluaran
20.	Aries Subiyanto NIP. 19801218 201001 1 001 Pengatur Muda Tk.1 - (II/b)	Staf Pelaksana
21.	Nur Istikomah NIP. 19840105 201001 2 001 Pengatur Muda Tk. I - (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu
22.	Rois Budiawan, SE.I	Tenaga Pendukung
23.	Selamet Supriyanto	Tenaga Pendukung
24.	Eko Puji Cahyono	Tenaga Pendukung
25.	Agus Supriyono, SE	Tenaga Pendukung
26.	Widodo Saputro	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 10 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI